

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Kepala Desa yang Menambah Usia Nikah Kepada Calon Suami Istri Yang Belum Cukup Umur di Desa Bareng Kec. Sekar Kab. Bojonegoro” merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) untuk menjawab pertanyaan tentang : Mengapa terjadi kebijakan penambahan usia nikah kepada calon pasangan suami-istri yang belum cukup umur di Desa Bareng Kec. Sekar Kab. Bojonegoro dan bagaimana analisis yuridis terhadap kebijakan penambahan usia nikah kepada calon pasangan suami-istri yang belum cukup umur tersebut.

Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara kepada semua orang yang terlibat secara langsung dalam masalah kebijakan penambahan usia nikah kepada calon suami istri yang belum cukup umur. Dari data yang di himpun kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwasannya kebijakan pak lurah untuk menambah usia kepada calon suami istri yang belum cukup umur di Desa Bareng Kec. Sekar Kab. Bojonegoro dengan alasan berdalih dari apa yang dikehendaki masyarakat yang mendesak Kepala Desa untuk membantu menambahkan usia anaknya agar mencapai batas yang ditetapkan Undang-Undang sehingga tidak perlu izin dispensasi dari Pengadilan Agama, adalah melanggar pasal 7 ayat 1-2 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, KHI pasal 15 serta KUHP pasal 266 Karena telah membantu menambahkan umur kepada anak di bawah umur untuk menikah sehingga tanpa dispensasi.

Dari pemaparan di atas, penulis menyarankan agar Kepala Desa tidak mempermudah untuk membantu seseorang menambahkan usia nikah terhadap calon suami istri yang belum cukup umur dan dapat menikah tanpa menunggu dispensasi, Karena selain melanggar Undang-Undang juga melakukan tolong menolong dalam keburukan dan akan mendapat dosa oleh Allah SWT.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan ke hadirat Allah SWT, yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Kebijakan Kepala Desa yang Menambah usia Nikah bagi calon suami istri yang belum cukup umur di Desa Bareng Kec. Sekar Kab. Bojonegoro”.

Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw, sebagai revolusioner dalam kehidupan kami.

Merupakan suatu rasa syukur dan kebanggaan tersendiri bagi penulis dengan keterbatasan kemampuan yang dimiliki mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana dalam bidang hukum Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya.

Penyelesaian skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. A'la, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Dr. H. Sahid HM. M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Kemal Reza, S.Ag, M.A., sebagai Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah.



4. Nurul Aisya Nadhifah, M.Hi., selaku Sekretaris Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah.
5. Drs. H. Abd. Rauf, M. Pd. I., sebagai Dosen Pembimbing Skripsi, atas segala bimbingannya sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Marjudi, SH., M.Ag., sebagai Dosen Wali, atas segala motivasinya terhadap penulis untuk selalu semangat dalam belajar dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Para Guru dan Dosen yang telah mengajar penulis, yang telah banyak menyampaikan ilmu dan pengajaran kepada penulis.
8. Bapak Sunaryo sebagai kepala desa Bareng dan semua perangkat Desa Bareng atas kerjasamanya memberikan data sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Ayah dan Ibu serta adik-adik saya atas limpahan dan kasih sayang yang tak pernah terputus.
10. Teman-teman AS-B Di Hati Group IAIN Sunan Ampel Surabaya Angkatan 2008, yang selalu mendorong penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Sahabat saya yang sama-sama berjuang mulai dari MTs Hingga Kuliah selalu bersama yaitu M. Hasis Mustofah.
12. Semua orang yang terlibat secara tidak langsung memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari atas kelemahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi yang jauh dari sempurna ini. Maka kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diperlukan.

Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Penulis